

Analisis Hukum Islam Tentang Keabsahan Perceraian Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia

Dwi Arini Zubaidah¹

¹ Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

[¹dwiarinizubaidah@gmail.com](mailto:dwiarinizubaidah@gmail.com)

Abstract

The principle of legislation in Indonesia is to make it difficult for divorce to occur. In fact, the divorce rate is increasing every year, there are still many people who are reluctant to register it in a religious court and instead practice divorce under their hands, the background factors are religion, the location of the court is far away, long court procedures, middle economy downwards and information that does not reach all levels of society. This study uses a qualitative method by mentioning primary data in the form of laws and regulations with the study of al-maṣlaḥah in Islamic law. Based on the results of the study, divorce is only considered valid if it is carried out according to court procedures. Rules of legality of divorce do not conflict with the principles of Islamic law. The rules for the validity of divorce are in accordance with the principles of Islamic law in the realm of al-maṣlaḥah contained in these rules. the implementation of rule of law regarding the validity of divorce occupies the level of al-maṣlaḥah aḍ-ḍarūriyyâh, if the rule is not implemented by the community, then the five basic human elements in each society will be threatened with existence.

Keywords: *Legislation In Indonesia, The Validity Of Divorce, al-Maṣlaḥah*

Abstrak

Prinsip peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah mempersukar terjadinya perceraian. Perceraian adalah pintu darurat dan pelaksanaannya harus berdasarkan alasan yang logis. Faktanya perceraian semakin meningkat setiap tahun, di samping itu, masyarakat masih banyak yang enggan mendaftarkan perceraian di pengadilan agama dan justru melakukan praktek perceraian di bawah tangan, faktor yang melatarbelakangi adalah agama, lokasi pengadilan yang jauh, prosedur pengadilan yang Panjang, ekonomi menengah ke bawah serta informasi yang tidak sampai kepada seluruh lapisan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menyebutkan data-data primer berupa peraturan perundang-undangan dengan kajian al-maṣlaḥah dalam hukum Islam. Berdasarkan hasil penelitian, perceraian hanya dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai prosedur pengadilan. Aturan keabsahan perceraian tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Aturan keabsahan perceraian memiliki kesesuaian dengan prinsip hukum Islam dalam ranah al-maṣlaḥah yang terkandung dalam aturan tersebut. Aturan tersebut semata-mata hanya untuk mempertahankan perlindungan hukum untuk masyarakat Indonesia. Pelaksanaan aturan hukum tentang keabsahan perceraian menempati tingkatan al-maṣlaḥah aḍ-ḍarūriyyâh, apabila aturan tersebut tidak dilaksanakan oleh masyarakat, maka lima unsur dasar manusia pada diri setiap masyarakat akan terancam eksistensinya.

Kata Kunci: *Perundang-Undangan Di Indonesia, Perceraian, Al-Maṣlaḥah*

Pendahuluan

Manifestasi dari sebuah ikatan perkawinan adalah kehidupan rumah tangga yang damai serta membahagiakan dan harapan keutuhan keluarga selama-lamanya. Sedangkan tujuan perkawinan yang mulia adalah sebuah keniscayaan bagi kehidupan rumah tangga pasangan suami dan isteri. Pasangan dalam rumah tangga harus mampu bertindak saling membantu dan melengkapi agar kedua belah pihak dapat mengembangkan kepribadiannya masing-masing dan membantu mencapai kesejahteraan spiritual dan material keduanya.¹

Adanya tujuan perkawinan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan berbanding lurus dengan prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian yang juga ada dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan bahwa perceraian harus berdasar dengan alasan-alasan dilaksanakan sesuai prosedur peraturan perundangan di Indonesia. Perjalanan pasangan suami isteri dalam mengarungi bahtera rumah tangga menghadapi gelombang pasang surut dan dalam prosesnya tak jarang memunculkan kendala-kendala yang membuat retak keluarga hingga perceraian dianggap jalan yang paling sesuai untuk suatu keadaan. Meski demikian, sejatinya perceraian adalah perihal halal namun dibenci oleh Allah, dalam sebuah hadits terdapat redaksi

أَبْعَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ^٢

Di sisi lain, adanya nas-nas Al-Quran yang memberikan jalan alternatif sebagai usaha preventif dalam menangkal jejak perceraian yang dalam istilah hukum Islam disebut dengan nusyuz isteri, nusyuz suami dan syiqaq antara keduanya.³

Berdasarkan redaksi-redaksi di atas, dapat digarisbawahi bahwa baik hukum positif di Indonesia maupun hukum Islam meletakkan diskursus perceraian sebagai pintu darurat/terakhir setelah perdamaian tidak dapat menjadi jalan menghentikan perceraian.⁴

¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta, 1974).

² Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, vol. 1 (Beirut: Maktabah al-Isriyah, n.d.), 503.

³ Dahlan Idhamy, *Azas-Azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam* (Surabaya: al Ikhlas, n.d.), 54.

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 190.

Seperti halnya perkawinan, dalam melaksanakan perceraian juga terdapat prosedur-prosedur yang harus dilakukan oleh seorang pencari keadilan dan dianggap sah apabila di laksanakan di depan sidang pengadilan. Kewajiban perceraian dilakukan di hadapan sidang pengadilan lebih ditekankan lagi pada pasal 117 dalam kompilasi hukum Islam⁵ yakni kewajiban suami melaksanakan ikrar di depan sidang pengadilan agama. Aturan ini juga lebih dulu ada dalam peraturan pemerintah republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 pasal 18⁶ yakni perceraian dianggap terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan, dan tatacara melakukan dijelaskan di dalam pasal 14.⁷

Peraturan perundang-undangan yang telah dipaparkan di atas dapat ditarik benang merah bahwa terdapat kesesuaian dan keserasian tujuan hukum dalam masing peraturan perundang-undangan, baik dalam undang-undang no 1 tahun 1974 maupun dalam kompilasi hukum Islam.

Peraturan perundang-undangan telah mengatur masyarakat dalam berbuat hukum tentang perceraian dengan tujuan utama menghilangkan pelanggaran hukum yakni perceraian di bawah tangan⁸ namun jika kita melihat realita yang ada, fenomena cerai di bawah tangan masih banyak terjadi dan tetap melekat di masyarakat karena beberapa faktor. Beberapa faktor yang mendasari pelanggaran tersebut tetap ada di masyarakat adalah ekonomi, adat istiadat, kesadaran hukum masyarakat maupun agama.

Sebagaimana fenomena perkawinan di bawah tangan yang mengandung akibat hukum dan kerentanan dan kesewenang-wenangan dari pelaku-pelakunya, maka begitu pula dengan perceraian di bawah tangan yang berimplikasi kepada kemudharatan dan kerugian pada pihak-pihak yang bersangkutan.

Peneliti dalam proses penelitian terhadap problematika perceraian di bawah tangan ini, mencoba menjelaskan dan mengupas kebijakan peraturan perundang-undangan tersebut menggunakan analisis hukum Islam dengan pisau analisis kajian

⁵ Azhari Akmal Tarigan and Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU NO. 1/1974 Sampai KHI* (Jakarta: Kencana, n.d.), 220.

⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

⁷ Republik Indonesia.

⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), 120.

usul fiqh, sehingga diharapkan ditemukan titik temu dari kebijakan aturan tersebut dan dapat ditemukan kesesuaian tujuan pemberlakuan peraturan perundang-undangan tentang keabsahan perceraian dengan tujuan pemberdayaan hak asasi manusia yang terkandung di dalam setiap pasalnya.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kepustakaan (library research) yang bersumber dari data pustaka,⁹ jenis ini memiliki korelasi dan telah disinkronisasi dengan objek pembahasan. Sifat penelitian dalam penulisan artikel ini adalah deskriptif analitis, tahapan dalam penggambaran secara objektif mengenai keabsahan perceraian menurut perundang-undangan kemudian dianalisis dengan hukum Islam melalui kajian ushul fiqh *al-maslahah*. Peneliti memperoleh data primer dari kitab Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang penjelasan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Adapun data sekunder diperoleh dari kepustakaan yaitu yang bersumber dari hukum Islam, dan sumber lain yang relevan dalam menunjang penelitian ini. Analisis data¹⁰ ini mempergunakan sebuah metode kualitatif, yakni memperdalam langkah penelitian agar memperoleh data yang valid dan akurat tanpa berupa angka-angka.¹¹

Hasil dan Pembahasan

Tindakan Preventif Pencegahan Perceraian Dalam Nash Al-Quran

Al-Quran menyebutkan beberapa keadaan kehidupan pasangan suami isteri yang memberikan sinyal-sinyal kerusakan makna suci perkawinan dalam rumah tangga. Kerusakan tersebut bisa jadi muncul karena ketetapan Allah yang tidak dijalankan dalam bentuk hak dan kewajiban yang tidak dipenuhi oleh suami dan isteri. Adanya antisipasi sebuah Tindakan yang dapat dilakukan dalam mencegah perceraian sehingga perceraian menjadi alternatif yang terakhir dilakukan suami dan isteri.

⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Dan Pendekatan Praktek*, 5th ed. (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 82.

¹⁰ Suharsimi Arikunto, 82.

¹¹ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), 254.

Ada tiga tindakan preventif untuk menangkal putusnya perkawinan, yaitu: nusyuz dari isteri, nusyuz dari suami dan syiqaq diantara keduanya.

1. Nusyuz Isteri

Secara etomologi: meninggi/terangkat. Terminologi: sikap durhaka isteri terhadap suami dalam melaksanakan kewajiban kepadanya yang telah diwajibkan Allah atas dirinya. Istri merasa lebih tinggi kedudukannya dari suami. Sehingga tidak perlu melaksanakan kewajibannya sebagai isteri.

Saat isteri nusyuz, haknya sebagai isteri gugur. Cara menghadapi kemungkinan nusyusnya isteri dalam QS An Nisa' (4):34

الرِّجَالُ قَوَّموُنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطِتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيراً

Cara yang dilakukan suami terhadap isteri yang nusyuz adalah sebagai berikut:

- a. *Pertama*, suami memberikan peringatan dan memperingatkan isteri akan kehilangan haknya
- b. *Kedua*, dengan pisah ranjang. Ulama menyebutkan termasuk tidak berkomunikasi dengannya dan dilakukan tidak lebih dari 3 hari (prinsip tidak boleh mendiamkan saudara leboh dari 3 hari).
- c. *Ketiga*, dengan pukulan yang ringan dan tidak menyakiti isteri. Pukulan bertujuan untuk pengajaran dan pendidikan isteri agar kembali taat kepada suami.

2. Nusyuz Suami

Sikap durhaka suami terhadap isteri sebagai pasangan sah sebab tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami. Kedurhakaan ini berkenaan dengan suami tidak memberikan nafkah materi maupun non materi kepada isteri. Adapun non materi dalam hal ini mencakup arti yang luas, termasuk suami menggauli isteri dengan cara yang buruk atau dengan kasar, Tindakan menyakiti secara mental dan fisik isteri, tidak mau melakukan hubungan badan dalam waktu tertentu dan tindakan lain yang tidak sesuai dengan landasan pergaulan makruf.

Cara menghadapi nusyuz suami dalam QS An Nisa' (4): 128

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Kaitannya dalam nusyuz suami, ada 2 hal yang melatarbelakangi negosiasi dan perdamaian antara suami dan isteri.

- a. *Pertama*, suami nusyuz seperti yang telah dijelaskan.
- b. *Kedua, I'radh*. Suami memilih berpaling dari pasangan sah (isterinya), dalam artian suami mulai timbul benih ketidaksenangan kepada isteri karena suatu sebab tertentu.

3. Syiqaq

Secara etimologi: pertengkaran. Pertengkaran suami dan isteri sehingga tidak dapat diselesaikan dengan sendiri, disebabkan oleh keduanya tidak melaksanakan kewajiban yang dipikulnya.

Cara penyelesaian syiqaq adalah QS An Nisa (4):35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Tentang klasifikasi hakam dalam ayat, jumbuh ulama sepakat hakam tidak dipersyaratkan dari keluarga pihak suami dan isteri, namun hakam dari pihak keluarga lebih diutamakan. Tugas hakam adalah membuka jalan perdamaian sehingga keinginan masing-masing pihak untuk bercerai dapat diredam dan dibatalkan.

Prosedur Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah diatur aturan perceraian di Indonesia dalam pasal Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 dan pasal Kompilasi Hukum Islam. Perceraian sah apabila dilaksanakan di depan sidang pengadilan dengan syarat rumah tangga suami dan isteri tidak dapat lagi dipertahankan. Alur perceraian di pengadilan telah diatur dalam aturan tersendiri.

Tatacara perceraian dijelaskan dalam PP No 9 Tahun 1975, yaitu: Langkah pertama, suami mengajukan surat dan mendaftarkan perceraianya ke pengadilan pada domisili tempat tinggalnya. Surat berisi pemberitahuan maksud suami dan alasan yang mendasari perceraian dan meminta pengadilan untuk mengadakan sidang atas keperluan tersebut (Pasal 14). Langkah kedua, Pengadilan yang mewilayahinya akan mempelajari isi surat dan akan memanggil suami sebagai pengirim surat dan isterinya dalam batas waktu maksimal 30 hari untuk menjelaskan hal apapun yang berkaitan dengan maksud perceraian itu (pasal 15). Langkah ketiga, Pengadilan memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan dengan syarat alasan perceraian yang tertuang dalam surat sejalan dan sesuai dengan peraturan yang ada dalam pasal 19 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pendapat pengadilan mengenai suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan dan hidup rukun (pasal 16). Langkah keempat, setelah sidang pengadilan perceraian selesai dilaksanakan maka langkah selanjutnya pengadaaan surat keterangan telah terjadi perceraian yang dibuat oleh ketua pengadilan. Surat dikirimkan kepada pegawai yang mencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk dilaksanakan pencatatan perceraian (pasal 17). Suami isteri dianggap sah bercerai saat perceraian dinyatakan di depan sidang pengadilan (pasal 18).

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan alasan-alasan terjadinya perceraian. Yaitu: *satu*, salah satu pihak baik isteri maupun suami berbuat zina atau mabuk atau madat atau judi dan tindakan lain yang sulit untuk disembuhkan. *Dua*, salah satu pihak (suami atau isteri) meninggalkan pihak lain dalam kurun waktu dua tahun tanpa berselang, dilakukan tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau di luar batas kemampuannya. *Tiga*, setelah perkawinan berlangsung salah satu pihak (suami atau isteri) mendapat hukuman penjara lima tahun atau yang lebih berat. *Empat*, salah satu pihak (suami atau isteri) melakukan tindakan kejam atau Tindakan penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. *Lima*, salah satu pihak (suami atau isteri) tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau isteri dalam rumah tangga sebab mendapat cacat badan atau penyakit. *Enam*, perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus terjadi antara suami dan isteri sehingga tidak ada harapan keduanya untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Selain Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, alasan terjadinya perceraian telah disebutkan dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 dengan menggunakan redaksi yang sama, Namun Kompilasi Hukum Islam menambah dua poin dalam alasan terjadinya perceraian, yakni suami melanggar taklik-talak dan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Adanya kesesuaian antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat 1 dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 115 dalam kalimat “*berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*” menjadi asas mempersukar perceraian. Dalam prosedur perceraian pengadilan memberikan jalan yang terang agar rumah tangga pasangan suami isteri tetap dapat dipertahankan seperti awal keduanya memilih untuk mengarungi bahtera rumah tangga di hadapan penghulu, wali dan para saksi. Selain itu, perihal keinginan suami isteri untuk bercerai, pengadilan memberikan sarana mediasi yang pelaksanaan tugasnya diserahkan kepada mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak.

Adanya alasan-alasan terjadinya perceraian menurut peraturan perundang-undangan menjadi dasar bahwa perceraian tidak semat-mata dapat dilayangkan oleh suami maupun isteri. Suami maupun tidak dapat sewenang-wenang mendaftarkan permohonan perceraian kepada pengadilan. Apabila perceraian diinginkan tanpa alasan ataupun memiliki alasan yang tidak rasional maka permohonan talak ataupun gugatan tidak dapat dikabulkan oleh hakim pengadilan. Hal yang menarik adalah terdapat ada dua alasan tambahan yang tidak dapat ditolerir menurut Kompilasi Hukum Islam yakni ketika suami melanggar taklik talak dan peralihan agama/murtad dari salah satu pihak. Hal ini menunjukkan bahwa sighth taklik talak adalah suatu yang urgen dalam pasangan suami isteri karena perlindungan hukum yang mneyertainya serta kesatuan agama pasangan suami isteri yang tidak dapat diperjualbelikan dan digadaikan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perceraian terhitung sejak dinyatakan di depan sidang pengadilan dan bukti autentik berupa surat perceraian dari pengadilan. Aturan ini berimplikasi kepada beberapa hal. Akibat hukum suami isteri yang bercerai yakni berupa hak anak (hadhanah), kewajiban ayah yang bersifat abadi terhadap biaya hadhanah dan nafkah anak, harta Bersama, serta mut'ah yang wajib diberikan bekas suami kepada isteri dengan ketentuan dan syarat tertentu.

Diskursus Perceraian di Bawah Tangan di Indonesia dan Faktor yang Melatarbelakanginya

Pada hakikatnya, perceraian telah diatur sedemikian rupa dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Perceraian harus dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku bukan tanpa maksud dan tujuan. Namun, pada kenyataannya masih banyak orang yang menyepelekan aturan hukum positif tentang perceraian yang berlaku di Indonesia dan hanya melaksanakan sesuai syariat hukum Islam. Hal ini dibuktikan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang menunjukkan fenomena perceraian di bawah tangan masih berkembang biak di masyarakat di berbagai daerah.

Praktik perceraian di bawah tangan terjadi di beberapa masyarakat yang terletak di desa Sungai Terap kecamatan Kumpeh Ulu kabupaten Muaro Jambi. Faktor yang melatar belakangi adalah agama serta kemudahan dalam proses perceraianya dan murah biaya.¹²

Berdasarkan tinjauan kitab-kitab fiqh klasik, tidak ada satupun didalamnya yang membahas mengenai keharusan dilakukannya perceraian di depan sidang pengadilan dan atas hasil bahtsul masail Nahdhatul Ulama mengenai kebolehan cerai talak di luar pengadilan,¹³ serta perbedaan pendapat di antara ulama tentang keharusan adanya saksi dalam perceraian, menjadi dasar bagi tokoh-tokoh yang melihat tentang polemik perceraian ini. Berbicara mengenai perkawinan yang tidak sah tanpa adanya saksi dalam melaksanakan akad tersebut, ia sebagai awal, dan jika terjadi perceraian maka ia sebagai akhir dari perkawinan, sebagai bentuk analogi, maka perkawinan memiliki syarat adanya saksi begitu pula dengan perceraian, namun hal ini menjadi hal kontra produktif dalam hukum Islam di kalangan para ulama, jumbuh ulama salaf dan khalaf sependapat bahwa talak dapat dijatuhkan tanpa adanya saksi, mereka beralasan karena asal dari talak adalah hak prerogatif dari suami,¹⁴ dan Allah hanya memberikan hak talak kepada suami, sesuai dengan bunyi QS Al-Ahzab(33):49“ *hai orang-orang*

¹² Nurhikmah, “Cerai Di Luar Pengadilan Ditinjau Dari Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sungai Terap Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi)” (Jambi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha, n.d.), 77.

¹³ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, 227.

¹⁴ Tihami Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fiikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Press, n.d.), 268.

yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka..... “. Demikian pendapat Ahlisunnah Wal Jama’ah, sedangkan para ulama Syiah, mereka mewajibkan adanya saksi dalam talak suami terhadap istri, mereka beralasan dengan dalil QS At-Thalaq(65):3 “*Persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah*”.¹⁵ Maka sebagian masyarakat beranggapan bahwa adanya perceraian di luar pengadilan adalah sah karena telah mendapat payung landasan dari pernyataan tersebut.¹⁶

Dalam penelitian lain, masyarakat kecamatan Carenang kabupaten Serang provinsi Banten melakukan perceraian di bawah tangan sebab jauhnya lokasi Pengadilan Agama sehingga memberatkan masyarakat sekitar ditambah dengan banyaknya biaya transportasi yang harus mereka keluarkan, selain itu masyarakat juga tidak memiliki biaya dalam mengurus penyelesaian perceraian di Pengadilan Agama sebab masyarakat sekitar masuk dalam kategori ekonomi menengah ke bawah, menurut masyarakat Carenang, proses di pengadilan terlalu berbelit-belit dan memakan waktu sehingga menurut mereka cukup dengan bercerai yang sesuai dengan dasar pemahaman agama yang berkembang di masyarakat mereka.¹⁷

Faktor lain yang melanggengkan perceraian di bawah tangan disebabkan masyarakat kurang mendapat informasi mengenai prosedur perceraian sesuai dengan aturan yang berlaku di negara, seperti yang terjadi di daerah Jerong Kabupaten Dharmas Raya,¹⁸ sehingga mereka melakukan perceraian sesuai dengan adat dan karena kekeluargaan sangat kuat antara anggota masyarakat, maka tokoh yang ada di situ cenderung lebih memudahkan urusan tetangganya daripada memilih untuk mensosialisasikan tentang ketentuan undang-undang.

¹⁵ Tihami Sohari Sahrani, 269.

¹⁶ Yayasan DIA, “Kedudukan Thalaq Di Pengadilan Agama,” <http://purl.org/dc/dcmitype/Text>, Kedudukan Thalaq di Pengadilan Agama (laduniid, October 12, 2017), <https://www.laduniid.com/post/read/30395/kedudukan-thalaq-di-pengadilan-agama.html>.

¹⁷ ENTUS SYAMSURRIZAL, “Perceraian Di Bawah Tangan Telaah Hukum Islam terhadap Pasal 39 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 (Studi di Kecamatan Carenang Kabupaten Serang Provinsi Banten)” (diploma, Universitas Islam Negeri “SMH” Banten, 2018), 45, <http://repository.uinbanten.ac.id/2743/>.

¹⁸ DEFRIANTO - 04350028, “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Talak Di Luar Pengadilan Agama (Studi Di Jorong Sitiung Kenagarian Sitiung Kec. Sitiung Kab. Dharmasraya)” (skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009), 77, <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/3096/>.

Peneliti meringkas alasan-alasan perceraian di bawa tangan yang masih dilanggengkan oleh beberapa masyarakat di Indonesia. Yaitu:

1. Agama, dalam aturan agama Islam perceraian dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun sesuai syariat Islam tanpa harus didaftarkan kepada pengadilan.
2. Lokasi pengadilan yang jauh, lokasi yang jauh memberatkan masyarakat dari segi finansial maupun efisiensi waktu.
3. Prosedur pengadilan yang panjang, masyarakat merasa bahwa prosedur dalam menyelesaikan perkara perceraian di pengadilan berbelit-belit sehingga memakan waktu yang Panjang.
4. Ekonomi menengah ke bawah, proses penyelesaian perkara membutuhkan uang yang banyak padahal untuk uang mereka hanya cukup untuk kehidupan pokok sehari-hari.
5. Informasi hanya sampai pada sebagian wilayah dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang urgensitas ketaatan terhadap hukum di Indonesia.

Akibat Hukum Perceraian Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam telah menyebutkan akibat hukum putusanya perkawinan dengan beberapa klasifikasi.

1. Harta Bersama

Dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Sedangkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bagian janda maupun duda adalah seperdua selama tidak ada ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan aturan terhadap harta bersama sebatas perceraian, namun tidak mengklasifikasikan tentang cerai hidup dan mati. Meskipun demikian, dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengaturan harta bersama diberlakukan sesuai hukum agama, adat maupun hukum yang lain. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam mengklasifikasikan penerimaan hak atas harta bersama dalam bagian perceraian mati dan perceraian hidup dalam pasal yang berbeda.

Pada pasal 96 Kompilasi Hukum Islam disebutkan harta bersama yang diperoleh

karena perceraian mati adalah separuh bagian dari harta bersama untuk pasangan yang hidup lebih lama. Sedangkan aturan untuk cerai hidup sebagaimana yang telah peneliti jelaskan di atas.

2. Pemeliharaan dan Pembiayaan Anak

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 41 menyebutkan bahwa kewajiban kedua orang tua terhadap pemeliharaan anak dan Pendidikan anak tetap harus dilaksanakan meskipun kedua orang telah bercerai. Aturan ini dengan tujuan utama yaitu kepentingan anak. Apabila terjadi perselisihan antara suami dan isteri mengenai penguasaan anak, maka pengadilan yang memiliki kewenangan untuk memberi keputusan. Kompilasi Hukum Islam mengkerucutkan pemeliharaan anak dalam pasal 105 huruf a dan b dengan ketentuan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Sedangkan anak yang sudah mumayyiz memiliki hak takhyir untuk memilih antara ibu dan ayahnya. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 41 ayat 2 bahwa seluruh biaya pemeliharaan anak dan pendidikannya akan dibebankan kepada ayah, namun jika ayah tidak mampu, maka pengadilan dapat menentukan untuk ikut membantu dalam hal pembiayaan. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf c menyebutkan bahwa biaya pemeliharaan anak maka ditanggung ayahnya tanpa menyebutkan peran (ibu sang anak) isteri dalam membantu suami yang tidak mampu menanggung biaya pemeliharaan. Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 156 huruf d, batas maksimal anak menjadi tanggung jawab ayah dari segi pembiayaan pemeliharaan dan nafkah adalah usia 21 tahun (dewasa dan dapat mengurus diri sendiri). Apabila ada aturan tentang pemeliharaan dan pembiayaan anak atas akibat hukum perceraian kedua orangtuanya, maka terdapat aturan yang menyertakan sanksi bagi orang tua (ayah) yang melanggar hukum dan enggan melaksanakan kewajiban terhadap anaknya.

Adapun sanksi ayah terbagi menjadi dua, sanksi perdata dan sanksi pidana.

Sanksi perdata yakni:

- a. Seseorang dapat digugat ke Pengadilan untuk mengganti biaya nafkah anak yang tidak diberikan kepada anak;
- b. Seseorang dapat dicabut hak kuasa asuh terhadap anaknya sebab melalaikan kewajibannya menunaikan nafkah anak.

Sanksi pidana yakni: Pidana penjara dijatuhkan paling lama lima tahun dan atau denda yakni paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah); aturan ini sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 77 B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

3. Mut'ah

Kompilasi Hukum Islam pasal 149 huruf a mengatur aturan mut'ah yang menjadi tanggung jawab bekas suami terhadap bekas isteri. Mut'ah diberikan dalam bentuk uang atau benda dan disesuaikan dengan kepatutan dan sesuai pasal 160 KHI dalam batas kemampuan bekas suami. Dalam pasal 158 KHI disebutkan bekas suami wajib memberikan mut'ah yang ditujukan kepada bekas isteri dengan syarat *satu*, belum ditetapkan mahar bagi bekas isteri ba'da dukhul dan *dua*, perceraian tersebut atas kehendak suami atau dalam istilah fikih disebut dengan putusanya perkawinan karena talak. Kewajiban lain bekas suami disebutkan dalam pasal 147 huruf b dan c KHI yakni memberi nafkah, tempat tinggal, kiswah kepada bekas isteri selama masa iddah, kecuali jika isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil dan bekas suami wajib melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh jika qabla al dukhul.

Menyibak Nilai Al-Maṣlahah Dalam Aturan Hukum Keabsahan Perceraian di Indonesia

Al-maṣlahah adalah sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat. *Al-maṣlahah* mengandung makna akal mampu memahami maksud kemasalahatan itu sendiri.¹⁹ Secara etimologi *al-maṣlahah* adalah kata dalam bahasa arab dalam bentuk tunggal (mufrad). Sedangkan secara terminologi Imam al-Ghazali mendefinisikan *al-maṣlahah* sebagai sketsa dari mencapai manfaat dan menangkai kemudaratan dan *al-maṣlahah* untuk menjaga dalm lingkup tujuan-tujuan syara'.²⁰

Imam asy-Syatibi menyebutkan lima unsur pokok manusia dalam istilah bahasa arab disebut dengan *ad-darûriyyât al-khams* atau yang lebih dikenal dengan *al-maqâṣid asy-syari'ah*. Sedangkan Imam al-Ghazali mengistilahkan dengan *al-uṣûl al-khamsah*. Lima unsur dasar manusia yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan

¹⁹ Dr. Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015), 334.

²⁰ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, n.d.), 304.

dan harta. Apapun yang bertujuan untuk memelihara dan menjaga lima unsur dasar tersebut merupakan *al-maṣlahah*.²¹ Cakupan *al-maṣlahah* manusia baik di dunia maupun di akhirat dan untuk menentang dan menghindari *al-mafṣadah* bagi kehidupan manusia di dunia dan di akhirat.

Upaya mewujudkan pemeliharaan lima unsur dasar manusia, maka *al-maṣlahah* dikategorikan menjadi tingkatan.²²

1. *al-maṣlahah aḍ-ḍarūriyyâh* (kemaslahatan premier)

Kemaslahatan untuk memelihara unsur lima dasar manusia bersifat mutlak, esensial dan tidak dapat diabaikan. Terwujudnya kemaslahatan ini mewujudkan keseimbangan kehidupan manusia secara duniawi maupun ukhrawi. Dan sebaliknya, apabila kemaslahatan tidak tercapai, maka akan mengancam eksistensi lima unsur dasar manusia.

2. *al-maṣlahah al-ḥâjiyyah* (Kemaslahatan Sekunder)

Sesuatu yang diperlukan manusia untuk mampu menghadapi kehidupan dan menangkal kesulitan dalam rangka menjaga dan memelihara lima unsur dasar. Apabila *al-maṣlahah al-ḥâjiyyah* tidak tercapai, maka manusia akan mengalami kesulitan dalam memelihara lima unsur dasar manusia.

3. *al-maṣlahah at taḥsîniyyah* (Kemaslahatan Tersier)

Kemaslahatan pada tingkatan ini mengimplementasikan tatacara pemeliharaan lima unsur dasar manusia dengan menggapai dan menetapkan hal-hal yang layak dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik, serta mencegah hal-hal yang dianggap buruk oleh akal sehat manusia. Tingkatan ketercapaian pada *al-maṣlahah at taḥsîniyyah* tidak mengancam sebuah eksistensi ataupun kesukaran pelaksanaan lima unsur dasar manusia, namun hanya berkenaan dengan makna nilai-nilai kepatuhan.

Al-maṣlahah sebagai dalil hukum meliputi arti bahwa *al-maṣlahah* menjadi dasar dan tolak ukur dalam penetapan hukum. Hukum pada masalah tertentu ditetapkan sedemikian rupa karena kemaslahatan menghendaki agar hukum tersebut ditetapkan pada masalah tersebut.²³

²¹ Abd. Rahman Dahlan, 308.

²² Abd. Rahman Dahlan, 311.

²³ Abd. Rahman Dahlan, 315.

Perceraian di Indonesia harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan di Indonesia. Keabsahan perceraian ditentukan dengan ketaatan dalam pelaksanaannya di pengadilan agama. Dengan demikian, perceraian di bawah tangan (dilaksanakan di luar prosedur pengadilan) disebut sebagai pelanggaran hukum. Meskipun tidak ada sanksi terhadap pelaku perceraian di bawah tangan, namun pelaku tidak mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah urgensi sosial peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait dengan ketentuan keabsahan perceraian.

Menurut peraturan perundang-undangan, perceraian terjadi secara sah beserta akibat-akibat yang lahir atas perbuatan hukum tersebut sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini menunjukkan perlindungan hukum bagi setiap pihak agar tidak berbuat sewenang-wenang terhadap akibat-akibat hukum yang lahir. Bekas suami maupun isteri tidak dapat berbuat sewenang-wenang terhadap pemeliharaan dan pendidikan anak dan berkenaan dengan harta bersama, bekas suami tidak boleh menelantarkan anak dan meninggalkan kewajiban pembiayaan anak, bekas suami tidak dapat meninggalkan kewajiban tertentu terhadap bekas isteri. Putusan mengenai perceraian diucapkan di sidang terbuka. Perceraian di pengadilan disaksikan oleh banyak pihak. Setelah terjadi perceraian, maka dibuatkan bukti autentik berupa akta perceraian.

Apabila terjadi hal-hal yang melanggar hukum, apabila suami dan atau isteri meninggalkan, menyalahgunakan, menyelewengkan tugas dan kewajiban pasca perceraian, maka masing-masing pihak dapat mengajukannya ke pengadilan. Hal inilah yang dimaksud dalam kalimat “perlindungan hukum”. Zaman terus berkembang, kebaikan dan kejahatan saling meningkat setiap harinya. Sedangkan aturan hukum di Indonesia dalam aturan-aturannya menaungi masyarakat di Indonesia dengan tujuan kemaslahatan juga tercapai pada pribadi masyarakat. Adanya praktek perceraian di bawah tangan memang memudahkan seseorang keluar dari belenggu kesengsaraan dalam perkawinan, namun orang pada dasarnya orang tersebut hanya akan masuk pada lubang kesengsaraan yang lain. Karena perceraian di bawah tangan membuka lebar jalan kemudharatan bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

Aturan hukum keabsahan perceraian adalah suatu pembaharuan hukum Islam keluarga. Aturan keabsahan perceraian menempatkan posisinya pada tingkatan *al-*

maṣlahah aḍ-ḍarūriyyâh karena apabila aturan tersebut tidak dilaksanakan oleh masyarakat, maka lima unsur dasar manusia pada diri setiap masyarakat akan terancam eksistensinya. Kebasahan perceraian bergantung pada aturan hukum di Indonesia adalah keniscayaan dan tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam yakni membawa kemaslahtan,

Kesimpulan

Aturan hukum Indonesia tentang perceraian bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap masing-masing pihak untuk menangkal penyelewengan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak di kemudian hari. Aturan hukum di Indonesia tidak menganggap sah perceraian yang dilaksanakan di luar sidang pengadilan. Namun pada prakteknya, masih banyak kasus perceraian di bawah tangan yang belum tersentuh oleh penegak hukum maupun para peneliti hukum. Persoalan tentang prosedur perceraian yang lama dan memakan banyak biaya selalu menjadi faktor yang melatarbelakangi masyarakat enggan mendaftarkan perceraian pada pengadilan agama. Sehingga sosialisasi tentang urgensi ketaatan hukum dan bahaya pelanggaran hukum haruslah dilaksanakan lebih banyak dan menjangkau ke semua lapisan masyarakat. Sehingga masyarakat diharapkan memiliki kesadaran penuh terhadap aturan hukum di Indonesia

Daftar Pustaka

Abd. Rahman Dahlan. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, n.d.

Abu Dawud. *Sunan Abu Dawud*. Vol. 1. Beirut: Maktabah al-Isriyah, n.d.

Azhari Akmal Tarigan and Amir Nuruddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU NO. 1/1974 Sampai KHI*. Jakarta: Kencana, n.d.

Dahlan Idhamy. *Azas-Azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*. Surabaya: al Ikhlas, n.d.

DEFRIANTO - 04350028. "PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP TALAK DI LUAR PENGADILAN AGAMA (STUDI DI JORONG SITIUNG KENAGARIAN SITIUNG KEC. SITIUNG KAB. DHARMASRAYA)." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009. <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/3096/>.

- DIA, Yayasan. “Kedudukan Thalaq Di Pengadilan Agama.” [Http://purl.org/dc/dcmitype/Text](http://purl.org/dc/dcmitype/Text). Kedudukan Thalaq di Pengadilan Agama. laduniid, October 12, 2017. <https://www.laduni.id/post/read/30395/kedudukan-thalaq-di-pengadilan-agama.html>.
- Dr. Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2007.
- Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- Nurhikmah. “Cerai Di Luar Pengadilan Ditinjau Dari Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sungai Terap Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi.” Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha, n.d.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta, 1974.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Dan Pendekatan Praktek*. 5th ed. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- SYAMSURRIZAL, ENTUS. “PERCERAIAN DI BAWAH TANGAN Telaah Hukum Islam terhadap Pasal 39 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 (Studi di Kecamatan Carenang Kabupaten Serang Provinsi Banten).” Diploma, Universitas Islam Negeri “SMH” Banten, 2018. <http://repository.uinbanten.ac.id/2743/>.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Tihami Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fiikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press, n.d.